



## HUKUM PERSAINGAN USAHA (Peran KPPU Teori dan Praktek di Indonesia)

Herniati<sup>✉</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura  
herniati.cenne@gmail.com

Naskah diterima: 15 Agustus 2018; revisi: 11 September 2018; disetujui: 10 Oktober 2018



### *Abstract*

The business world is a world that cannot stand alone. A country will develop if the business world runs and develops. A business world that is growing rapidly and advancing without being regulated by clear signs and rules will not be profitable in the end. Many aspects of various other worlds are involved both directly and indirectly with this business world. Such linkages sometimes do not give priority to the business world, which in the end makes the business world must submit and follow the existing signs and often even prioritize the business world so that it ignores the existing rules. Monopolistic Practices and unfair business competition in Indonesia occur from large businesses controlling business practices from upstream to downstream. Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, is expected to be able to bind the government to be more objective and professional in regulating the business world in Indonesia. The presence of Law Number 5 of 1999 as a means of social control, namely trying to safeguard the public interest and prevent monopolistic practices and/or unfair business competition, creates a conducive business climate through regulating fair business competition and trying to create effectiveness and efficiency in business activities. The duty of the KPPU is to supervise the implementation of the Law, with supervision that it is expected that business actors can compete in a healthy manner so that all economic activities can run more efficiently and benefit consumers widely. KPPU has the authority, among others: to receive reports from the public and or from business actors about allegations of monopolistic practices and or unfair business competition; conduct research on allegations of business activities or actions of business actors that can lead to monopolistic practices and unfair business competition. In examining cases of alleged monopoly and unfair business competition KPPU is also authorized to impose administrative sanctions on business actors who violate the Anti-Monopoly Law.

***Keywords: competition; business; practice; indonesia***

---

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

Program Studi Ilmu Hukum, STIH Umel Mandiri Jayapura  
Jl. Raya Abepura, Mandala, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99225  
Telp : (0967) 588763  
E-mail: herniati.cenne@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Jika berbicara mengenai monopoli, kita tidak dapat melepas perhatian kita dengan gejala berkembangnya konglomerasi yang banyak menimbulkan reaksi dari kalangan masyarakat dan para ahli. Sebuah atau beberapa perusahaan yang memonopoli tertentu dapat menentukan harga suatu produk sesuka hatinya, karena mekanisme pasar sudah tidak berjalan lagi. Apalagi produk yang dimonopoli itu merupakan kebutuhan primer. Dapat dipastikan mereka akan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat tidak ada pilihan lain kecuali membeli produk monopoli itu<sup>1</sup>. Monopoli dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan instrument adanya kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanoa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang otomistik monopolistic telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling besar, paling hebat dan paling kaya.

Demokrasi dalam ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang barang dan atau jasa, dalam ilkim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasat yang wajar. Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam siatuasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Kehadiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai alat control social yaitu berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktek monopolidan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya sebagai alat rekayasa social berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha<sup>2</sup>. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan mampu mengikat pemerintah untuk lebih objektif dan profesional dalam mengatur dunia usaha di Indonesia.

Tantangan akan timbul, terutama timbul adanya praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat yang akan menghambat maju dan berkembangnya usaha tersebut, oleh karena itu maka dengan adanya Undang-undang tersebut di atas dapat mengatur dan mengawasi serta mengontrol dan menjaga usaha yang dibangun tersebut. Hal tersebut diatas diperlukan adanya pengawasan yang ketat, karena pada zaman sekarang ini dipengaruhi oleh era globalisasi (Pasar Bebas) yang menyebabkan sehingga semua pengusaha berlomba dalam bersaing untuk membangun usaha-usaha yang akan dibangun, oleh sebab itu diperlukan adanya pengawasan yang tepat. Untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di kalangan pelaku suaha, pemerintah membentuk Komosi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU)yang bertugas menilai apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha bertentangan dengan undnag-undang No. 5 Tahun 1999. KPPU suatu lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dari kekuasaan pemerintah dan bertanggung jawab kepada presiden. Peranan dan tanggung jawab yang ketat merupakan suatu rambu-rambu yang akan mengawasi jalannya usaha tersebut. Peranan dan tanggung jawab yang dimaksud dalam adanya larangan dan tanggung jawab yang dapat membantu dan mengatur bagaimana cara yang baik dalam membangun usaha tersebut. Hal tersebut diatas dapat dilakukan agar terciptanya iklim usaha

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hal.5.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007 hal. 8.

yang sehat dan berjalan secara efektif dan efisien sangat dibutuhkan peranan dan tanggung jawab karena merupakan faktor utama yang dapat membantu mendorong usaha yang bersaing dengan sehat dan berjalan dengan lancar, artinya bahwa didalam membangun usaha harus adanya perhatian dari pemerintah yang dapat berperan dalam bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha, dan juga bertujuan untuk membangun adanya usaha yang baik dan sehat dengan mencegah agar tidak terjadi adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga mencegah agar tidak terjadi bisnis curang serta praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah karena akan merugikan masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha pada khususnya.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum normatif untuk mengkaji pelaksanaan asas-asas hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahan hukum sekunder berupa kepustakaan, hasil penelitian, disertasi, tesis, jurnal-jurnal ilmiah, bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis menggunakan metode kualitatif selanjutnya data tersebut disusun dan diolah secara kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahannya berdasarkan metode penelitian hukum sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat.

## III. PEMBAHASAN

Pemerintah berusaha untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dari definisi yang diberikan diatas dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) hal penting yang dapat kita kemukakan tentang praktek monopoli tersebut yaitu :

1. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi;
2. Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
3. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan
4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.<sup>3</sup>

KPPU merupakan lembaga khusus yang mempunyai tugas ganda, selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, KPPU juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Undang – Undang Persaingan Usaha telah menjelaskan tugas KPPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35 yang berbunyi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 16
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, PT. Citra Aditya Bakti, Bnadung 2003  
Hal. 4

- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28
  - d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36
  - e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
  - f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini
  - g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
2. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU yang berkedudukan sebagai pengawas diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU.
- Adapun wewenang yang diberikan Undang-Undang Persaingan Usaha kepada KPPU sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 adalah:
- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
  - d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
  - f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
  - g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
  - h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
  - i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
  - j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
  - k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

KPPU sebagai pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha. Sanksi tindakan administratif yang dijatuhkan oleh KPPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 huruf (l) Juncto Pasal 47 huruf (a) Undang-Undang Persaingan Usaha yang adapun isi daripada Pasal 47 adalah: "Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-

Undang ini." Adapun sanksi administratif yang dapat dijatuhkan KPPU kepada pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai *Policy Advisor* Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha memiliki banyak tugas, selain tugas mencegah dan menindak pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam upaya menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha, KPPU juga menjalankan tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Persaingan Usaha yang berbunyi: "memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat." Peran KPPU sebagai penasihat kebijakan terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan dan penting mengingat penciptaan iklim persaingan sehat merupakan amanat Undang-Undang Persaingan 9 Usaha, dan sebagai lembaga pengawasan persaingan usaha maka KPPU harus memainkan perannya disini. Timbulnya persaingan usaha tidak sehat kerap kali dikarenakan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan celah kepada pelaku usaha untuk berperilaku anti-persaingan. Sebagai contoh, kasus kartel di sektor perunggasan, setelah ditelusuri ternyata ada kebijakan yang pemerintah yang menjadi celah masuknya bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat anti-persaingan.

#### IV. KESIMPULAN

Salah satu mandat utama KPPU dalam menjalankan UU No.5 Tahun 1999 adalah KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis. KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha, sumber-sumber perkara KPPU berasal dari dua hal. *Pertama*, laporan masyarakat terhadap adanya dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat. *Kedua*, inisiatif dari KPPU sendiri terhadap beberapa data maupun informasi yang patut diduga sebagai bagian dari praktik persaingan usaha tidak sehat. Dari aspek formil, beberapa problem seperti peran KPPU yang bersifat multi fungsi. KPPU dapat melakukan pemeriksaan, penuntutan, dan memutus perkara sekaligus. Selain itu pengaturan hukum acara yang masih sangat minim di dalam UU No. 5 Tahun 1999 sehingga KPPU sebagai operator mesti mengatur sendiri lewat Peraturan KPPU, termasuk menentukan sendiri sah tidaknya alat bukti yang diajukan.

Kebanyakan putusan KPPU yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) mayoritas diterima dalam arti dikuatkan oleh pengadilan. Namun, bila ditelisik lebih lanjut pada pertimbangan hukum yang disampaikan, seringkali hakim justru tidak memberikan pertimbangan atas perdebatan yang mengemuka dalam persidangan di tingkat KPPU. Bahkan, beberapa kasus yang dimintakan keberatan juga dikuatkan sekalipun KPPU hanya membuktikan dengan bukti tidak langsung secara tunggal. Di satu sisi, KPPU memang kesulitan untuk mencari bukti langsung mengingat KPPU tidak memiliki kewenangan untuk

menggeledah termasuk menyita dari pelaku usaha. Namun yang namanya persidangan tetap harus menjunjung prinsip *due process of law*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Usman Rahmad, *Hukum Persaingan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada. 1999.
- Kansil C.S.T. & Kansil Christin, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2*, PT. Pradnya Paramita, 1995.
- Meliala Adrianus, *Praktek Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan. 1993.
- Badruzaman M. Darus. *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni Bandung, 1994.
- Munir Fuadi, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Bebas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Wibowo Destivano & Sinaga Harjan, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Erawati A.F. Elly, *Seminar Membenahi Perilaku Bisnis Melalui UU. No. 5 Tahun 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-undangan*, PT. Medio, Bandung, 2005.